



KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROP. DATI I LAMPUNG

NOMOR : 642.2/3388/2/TK/1 996.

T E N T A N G

PENETAPAN TAMBAHAN NAMA, NOMOR REGESTERASI, CAP DAN
PAPAN NAMA SD DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA

Mem baca

1. Surat Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lampung Utara nomor : 642.2/834/PK-LU/1996 tanggal 31 Oktober 1996 dan nomor : 421/892/PK-LU/1996 tanggal 28 Nopember 1996 tentang usul regesterasi SD dalam Kab. Daerah Tk. II Lampung Utara.
2. Berita Acara Pemeriksaan Tim Peneliti Tk. II Lampung Utara tanggal 11 Oktober 1996 dan tanggal 28 Nopember 1996, tentang penelitian dilokasi dan kelayakan SDS pada Kecamatan Mesuji, Menggala dan Kecamatan Abung Timur. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Menimbang

1. Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan tambahan nama, nomor regesterasi, cap dan papan nama SD pada Kecamatan Mesuji, Menggala dan Kecamatan Abung Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama SD Negeri dalam Prop. Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor : G/044/B.IV/HK/1983 tentang regesterasi SDN dalam Prop. Daerah Tingkat-I Lampung.
2. Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung nomor : OP. 740/5820/2/PK/1984 tentang regesterasi SDN, cap dan papan nama dalam Kabupaten Dati II Lampung Utara.

Mengingat

1. Undang - Undang nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Prop. - Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1951 tentang penyerahan -- sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi - Propinsi.
4. Peraturan Daerah Prop. Tingkat I Lampung nomor 8 tahun 1981 -- tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas P. - dan K Prop. Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Daerah Tingkat I Lampung tentang penetapan nama, nomor regesterasi, cap dan papan - nama tambahan SD Kecamatan Menggala, Mesuji, Abung Timur Kabupaten - Dati II Lampung Utara.
- K E D U A** : Menetapkan nama, nomor regesterasi SDN pada lajur 5 (lima) dan lajur 6 (enam) dalam daftar lampiran keputusan ini.
- K E T I G A** : Biaya yang timbul akibat penetapan nama, nomor regesterasi, cap dan - papan nama SDN dibebankan kepada SDN masing - masing.
- K E E M P A T** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- K E L I M A** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Telukbetung.

pada tanggal : 23 Desember 1996



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Hj. SRI WARMANI SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 460 012 374.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Mentri Dalam Negeri di - Jakarta.
2. Bapak Mentri P dan K di - Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di - Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di - Telukbetung.
5. Bapak Gubernur/KDH Tingkat I Lampung di - Tlukbetung.
6. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Lampung di - Telukbetung.
7. Sdr. Bupati/KDH Tingkat II Lampung Utara di - Kota Bumi.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Lampung Utara di - Kota bumi.
9. Sdr. Kakandep Dikbud Kabupaten Lampung Utara di - Kota Bumi.
10. Sdr. Kacabdin P dan K Kecamatan Menggala, Mesuji dan Abung Timur.
11. Sdr. Kakandep Kecamatan Menggala, Mesuji dan Abung Timur.
12. Sdr. Kepala SIN masing - masing.
13. A R S I P